

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JAIRAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:  
**RIRIS HAYUNING TYAS**  
NIM. E42012043

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : [ririshayuningtyas@gmail.com](mailto:ririshayuningtyas@gmail.com)

## **Abstrak**

Penulisan skripsi ini di dasarkan pada Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran Alokasi Dana masih belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 140/050/BPM, PD, P dan KB-C, ketidaktahuan implementor mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebijakan ADD, dan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak kecamatan. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping tingkat kecamatan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan berjalan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Proses

## **THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE BUDGET ALLOCATION POLICY IN JAIRAN JAYA VILLAGE, SUNGAI MELAYU RAYAK SUBDISTRICT, KETAPANG COUNTY**

## **Abstract**

This thesis is based on compiling and implementation of village budget allocation process that has not been match with determined in Regent Decision Number 140/050/BPM, PD, P and KB-C, implementation executor unknowing about implementation guidelines and technical guidelines of village budget allocation policy, and none of guidance and controlling from subdistrict side. The result of this research is difference of understanding between policy executor with determined policy, then lack of guidance and controlling done by companion at subdistrict level untill there is mismatch between determined policy with its implementation.

*Keywords : Implementation, Policy, and Proses*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya berurusan langsung dengan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/ perangkat penunjang lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah diatur sumber dari pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu adanya kewajiban bagi Pemerintah dari Pusat sampai dengan Kabupaten/ Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa baik berupa dana hibah atau donasi. Melihat dari hal tersebut, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bercirikan bottom-up. Dimana realisasi pemberdayaan dan pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian kepada masyarakat desa agar dapat mengurus masyarakatnya sendiri dan pemerintah

hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam musrenbangdes sebagai forum pembahasan usulan rencana kegiatan pemberdayaan dan pembangunan ditingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Ketapang mengeluarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 140/050/BPM, PD, P dan KB-C tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Kabupaten Ketapang. Di dalam Peraturan Bupati ini, di jelaskan bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

berdasarkan ketetapan penerimaan Desa yaitu 30% untuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan 70% untuk belanja publik bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang adalah salah satu Desa yang masih berkembang sehingga masih sangat membutuhkan perhatian mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan di desa tersebut. Dengan biaya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan melalui keputusan Bupati Ketapang Nomor 164 Tahun 2015 tentang batuan keuangan kepada desa se-Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015 menetapkan keuangan Desa Jairan Jaya tahun 2015 sebesar Rp.425.147.000.00,-.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan yaitu dengan melaksanakan kebijakan sesuai di dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk melaksanakan kebijakan tersebut tentunya tidak mudah, harus adanya strategi dan kebijakan yang benar-benar terarah dari Kepala Desa dan lembaga-lembaga masyarakat

pendukungnya. Strategi tersebut haruslah efektif serta tepat dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat, salah satu strategi yang harus disiapkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut adalah pelaksanaan kebijakan yang akurat, efektif dan tepat sasaran agar dapat tercapainya suatu tujuan dari kebijakan yang diambil dan yang dilaksanakan.

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa ditentukan dengan menggunakan rumusan adil dan merata yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumusan dan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk dan status desa sehingga terdapat perbedaan pada pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa. Penggunaan anggaran ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya belanja pemberdayaan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya Desa Jairan Jaya belum menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana masih ditemukan adanya

ketidak sesuaian dalam pembagian belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam rancangan penggunaan dana (RPD) Alokasi Dana Desa yang dilakukan Desa Jairan Jaya tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa lebih banyak dari ketentuan yaitu sebesar Rp.186.127.000,-sedangkan untuk belanja publik sebesar Rp.231.580.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa lebih banyak Rp.58.582.900,- dari jumlah yang seharusnya, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan karena dalam penetapannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Melihat permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lapangan dapat dilihat dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jairan Jaya, dimana masih ditemukan beberapa masalah selain masalah ketidak sesuaian mengenai pembagian anggaran ADD diatas. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan juga

menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam implementasi kebijakan. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan pihak kecamatan ini menyebabkan ketidaktahuan implementasi mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai implementasi kebijakan ADD yang seharusnya merekalakukan, dan hal ini menjadi masalah dalam implementasi kebijakan ADD. Selain pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan juga perlu adanya pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Jairan Jaya. Terkait pengawasan yang dilakukan kecamatan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan ADD tahun 2015 ini tidak dilakukan oleh kecamatan, dan ini menjadikan kebijakan yang dilakukan Desa Jairan Jaya belum berjalan secara optimal. Dimana pembinaan dan pengawasan ini merupakan tanggungjawab kecamatan sebagai pendamping desa dalam melaksanakan kebijakan ADD.

## **2. Rumusan Permasalahan**

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: ” Bagaimana proses

implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jairan Jaya ?”

### 3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang.

### 4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah khususnya instansi terkait serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan perbelajaran dalam bidang akademik.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan koreksi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang serta pemerintah Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dapat memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

## 1. Teori

### 1) Konsep Kebijakan Publik

Edward III dan Sharkansky (dalam widodo, 2008:12) kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak lakukan. Kebijakan sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan. Anderson (dalam subarsono, 2011:2) mengatakan jika kebijakan adalah suatu yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah. Badan dan aparat pemerintah adalah mereka yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan terkait kehidupan orang banyak. Kebijakan publik tidak tercipta secara instan, tetapi melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang, yang mana dalam pelaksanaannya meliputi berbagai tahapan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Nawawi, 2009:16). Hal ini juga oleh David Easton (dalam Widodo, 2008: 13) bahwa kebijakan merupakan komponen dari input, proses dan output.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

## 2. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2002:102) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Jones (dalam Subarsono, 2005:10) implementasi adalah suatu proses antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan. Pendapat ini akan lebih sempurna jika disandingkan dengan pendapat dari Widodo (2008:88) yang mengatakan jika implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

## 3. Teori Implementasi

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2008:89) mengemukakan teori

implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktifitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Teori ini di pilih karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Jairan Jaya yang menyangkut dengan tiga indikator mengenai proses implementasi kebijakan.

### a. Organisasi (*Organization*)

*The establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect.* Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dalam tahap pengorganisasian terjadi proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (sumber daya manusia), penetapan anggaran, penetapan sarana dan penetapan prasarana untuk melaksanakan kebijakan hingga penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi kebijakan.

### b. Interpretasi (*Interpretation*)

*The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*

Interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (sering kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan (*Application*)

*The routine provision of service, paymens, or other agree upon objectives of instruments.* Aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

4. **Metode Penelitian**

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk mengklarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan social yang ada mengenai permasalahan yang ada di Desa Jairan Jaya.

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ADD dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan hingga pada terlaksananya kegiatan.

**1. Organisasi**

a. kebijakan ADD terkait pelaksana kegiatan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan. Dimana Desa Jairan Jaya membentuk tim yang disingkat TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jairan Jaya Nomor 04 Tahun 2015 menetapkan lima nama sebagai tim pelaksana kegiatan yang mana namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut.

b. Sasaran dari kegiatan ADD tersebut berdasarkan unsur prioritas yaitu dana yang ada dialokasikan untuk kebutuhan fisik dan non fisik masyarakat termasuk di dalamnya untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Namun dalam penetapan pembagian penggunaan dana ADD Desa

Jairan Jaya tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Karena dalam penentuan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 masyarakat tidak mengetahui dalam pembagian anggaran, yang mana dalam pembagian tersebut masyarakat yang di wakili kepala dusun dari setiap dusunnya hanya menyampaikan apa-apa saja yang menurut masyarakatnya penting untuk di bangun.

- c. Besarnya bantuan finansial yang dikeluarkan untuk pencapaian program yang disalurkan kepada desa dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pendanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBD yang dalam penyalurannya diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten yang kemudian ditransfer melalui rekening desa dan pencairannya dilakukan secara bertahap.

## 2. Interpretasi

- a. Demi terlaksananya kebijakan sesuai dengan tujuan serta dapat

diterima dan dilaksanakan oleh para pelaku serta sasaran dari kebijakan itu sendiri, maka diperlukan suatu cara penyampaian informasi yang baik mengenai gambaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan kepada pelaksana atau sasaran kebijakan, salah satu caranya adalah dengan sosialisasi. Dalam hal penerapan kebijakan ADD terkait pelaksana kegiatan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan. Dimana Desa Jairan Jaya membentuk tim yang disingkat TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jairan Jaya Nomor 04 Tahun 2015 menetapkan lima nama sebagai tim pelaksana kegiatan yang mana namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut.

- b. Proses interpretasi tidak terlepas dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, karena dalam interpretasi di jalankan jika proses implementasi suatu kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau dengan kata lain dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat pemahaman dan dapat berjalan

sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan dari adanya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya kebijakan tersebut.

Sasaran dari kegiatan ADD yang dilaksanakan Desa Jairan Jaya sudah sesuai dengan tujuan awal ADD berdasarkan unsur prioritas yaitu dana yang ada 70% dialokasikan untuk kebutuhan fisik dan non fisik masyarakat termasuk di dalamnya untuk kebutuhan operasional pemerintahan sebesar 30%. Dimana dalam pelaksanaannya Desa Jairan Jaya membagi dana ADD tersebut ke semua dusun yang ada di Desa Jairan Jaya sesuai dengan besaran kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

### 3. Penerapan

- a. Prosedur kerja merupakan serangkaian kegiatan dalam tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan

suatu pekerjaan. Prosedur kerja yang diberikan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan ADD ini diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaannya, karena dengan adanya prosedur kerja yang sudah terlampir dalam surat keputusan bupati ini sudah dijelaskan mengenai apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan kebijakannya. Sesuai dengan surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sudah dijelaskan di dalamnya mengenai prosedur yang harus dilaksanakan.

Prosedur kerja yang dilakukan Desa Jairan Jaya mengenai pelaksanaan kebijakan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana pada perencanaan dan pencairan dana yang dilakukan oleh Desa Jairan Jaya sudah didasarkan dengan Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalam Surat Keputusan Bupati tersebut sudah dijelaskan

mengenai ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan sehingga anggaran penggunaan dana yang diberikan kepada desa dapat dicairkan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

- b. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur mengenai jalanya kebijakan ADD, penentuan jenis kegiatan didasarkan pada kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena dalam penentuan jenis kegiatan disesuaikan dengan prioritas yang di perlukan masyarakat. Dengan adanya peraturan mengenai pencairan dana di harapkan desa dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat membantu dalam program pemerintah untuk membangun desa. Adanya peraturan yang mengatur mengenai pencairan dana juga dapat membantu desa agar dalam pelaksanaan kebijakannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penentuan jenis kegiatan Desa Jairan Jaya menentukan unsur prioritas yang di butuhkan masyarakat. Untuk kegiatannya berdasarkan dari aspirasi masyarakat yang ditampung dan

dipilih mana yang lebih penting dan prioritaslah yang dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan adanya aspirasi dari masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan pembangunan desa yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

- c. Pendampingan dan pengawasan kepada desa yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam menjalankan kebijakan ADD sangat membantu keberhasilan bagi implementor dalam menjalankan tugasnya. Di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis disebutkan juga jika dalam pengelolaan ADD dibentuk tim pendamping tingkat kecamatan yang di tetapkan dengan keputusan camat. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan ini di harapkan agar desa dalam melaksanakan kebijakaannya dapat berkoordinasi dengan kecamatan. Pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pelaksana kebijakan ADD ini sangat di

perlu agar dalam menjalankan kebijakan para pelaksana tersebut mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan apa yang harus mereka lakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Pada penetapan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana dalam surat Keputusan Bupati Ketapang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa dijelaskan pembagian anggaran dana ADD 30% ( tiga puluh per seratus) untuk operasional pemerintah desa dan 70% ( tujuh puluh per seratus) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tapi Desa Jairan Jaya tidak melaksanakan pembagian anggaran dana sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam

penetapan kegiatan BPD, LPM, tokoh masyarakat dan kepala dusun yang ikut serta dalam penetapan kegiatan tidak mengetahui peraturan mengenai pembagian dana secara pasti.

- b. Pada tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan kepada sasaran kegiatan dapat dikatakan sudah baik. Karena penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat yang di wakili oleh kepala dusun untuk kemudian menampung aspirasi yang ada dalam masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan sudah dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga diketahui dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua pelaksana kegiatan mengetahui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebijakan ADD. Dimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dan juga di gunakan sebagai standar yang nantinya akan dicapai.
- c. Dalam penentuan atau penerapan prosedur dalam bekerja belum dapat

dijalankan secara utuh oleh pelaksana kegiatan. Karena dalam penggunaan dana untuk kegiatan masih tidak adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran dana dalam kegiatan dan digunakan untuk apa saja dana tersebut. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masyarakat hanya mengetahui bahwa aspirasi mereka telah terpenuhi tapi untuk rincian anggarannya masih belum ada transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## E. SARAN

Berkenaan dengan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, sebagai berikut:

1. Agar tahapan penentuan sasaran kebijakan dapat berjalan dengan baik dan benar maka peneliti menyarankan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan desa dan masyarakat juga sebaiknya mengetahui syarat dalam penentuan

kegiatan yang akan dilakukan serta pemerintah desa dalam menentukan sasaran kebijakan memperhatikan peraturan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak salah sasaran. Pada tahapan pendanaan diharapkan pada pemerintah dalam penetapan PAGU dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga desa dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini pembuatan Perdes dapat dilakukan tepat waktu dan dalam melakukan pencairan dana tidak mempersulit.

2. Agar proses sosialisasi berhasil perlu kiranya pemerintah memperhatikan apakah sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran atau tidak, baik itu untuk pelaksana kebijakan maupun bagi sasaran kebijakan, karena keberhasilan sosialisasi yang dilakukan berpengaruh pada keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Selain itu pemahaman dari pelaksana kebijakan sangat penting, untuk itu diharapkan kepada pihak terkait dapat memberikan informasi, pengarahan-pengarahan yang cukup sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga diketahui dalam pelaksanaan kegiatan tidak semua pelaksana kegiatan mengetahui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis mengenai kebijakan ADD. Dimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dan juga di gunakan sebagai standar yang nantinya akan dicapai.

3. Agar prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pelatihan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan sehingga pelaksana tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dalam penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan juga penting bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karna dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang diberikan tersebut pelaksana kegiatan mengetahui tupoksi yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sebagai pendamping tingkat kecamatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pelaksana kegiatan

ini berdampak pada ketidaktahuan pelaksana kegiatan tingkat desa mengenai tugas yang seharusnya mereka laksanakan dalam kebijakan ADD. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

## F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian, peneliti mengalami beberapa kesulitan diantaranya kesulitan dalam melakukan wawancara dikarenakan narasumber yang berprofesi utama sebagai petani sawit sehingga sulit untuk di temui, sulitnya narasumber untuk ditemui menjadikan waktu penelitian yang diberikan kurang. Selain itu keterbatasan data yang didapat dalam penelitian ini. Beberapa informan tidak memberikan keterangan yang jelas dan mendetail bahkan ada beberapa yang menolak sehingga hanya dapat menghasilkan laporan penelitian dan data yang disesuaikan dengan keterangan yang didapat.

## G. REFERENSI

### Buku

Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid, Achmadi. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nawawi, H. Ismail. (2009). *Public Policy*. Surabaya: PMN.

Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----- (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

----- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truenorth.

Tohardi, A. (2008). *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.

Wahab, S. Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Kosep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

----- (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. BUKU SERU.

## Bahan Bacaan lain

Rinaldi. (2011). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*.

Sunta, M. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perdes Desa Jairan Jaya Nomor 01 Tahun Anggaran 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Profil Desa Jairan Jaya Tahun 2015

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 140/050/BPM, PD, P dan KB-C tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Kabupaten Ketapang

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 164 Tahun 2015 tentang pemberian bantuan keuangan kepada desa Se-Kabupaten Ketapang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Riris Hayuning Tyas  
NIM / Periode Lulus : E42012043 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : ririshayuningtyas@gmail.com / 085350711577

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JAIRAN JAYA KECAMATAN  
SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Desember 2016

(Riris Hayuning Tyas)